



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jln. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon/Faksimile (0756) 7464085
Laman <https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el bappedalitbang@pesisirselatankab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 000.1/6/Bapedalitbang/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA HONORER SEBAGAI SOPIR OPERASIONAL
PADA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BAPEDALITBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran mobilisasi tugas operasional kantor pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu ditunjuk Sopir Operasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada point a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- KESATU** : Menunjuk Sopir Operasional pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Sopir Operasional sebagaimana tercantum pada diktum KESATU tidak berstatus pegawai tetap dan tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
- KETIGA** : Sopir Operasional sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini bertugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas sebagai sopir untuk keperluan kedinasan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan yang dilengkapi dengan Surat Tugas dan Persetujuan Atasan Langsung;
 - b. Kendaraan roda 4 (empat) yang dibawa adalah kendaraan dinas operasional pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan atau kendaraan lain untuk keperluan dinas;
 - c. Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM A);
 - d. Setelah melaksanakan tugas, sopir wajib melapor kepada atasan langsung atau pejabat yang memberi Perintah Tugas;
 - e. Sopir bertanggung jawab membersihkan Kendaraan Dinas atau Kendaraan lain yang dipergunakan untuk keperluan dinas;
 - f. Berkewajiban menjaga keselamatan penumpang dan kendaraan yang digunakan.
- KEEMPAT** : Sopir Operasional yang ditunjuk dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas dan melanggar ketentuan yang berlaku atau atas perintah pimpinan/atasan langsung;
- KELIMA** : Sopir Operasional hadir dikantor setiap hari, mengikuti apel pagi dan mengambil absensi melalui abon sesuai ketentuan;

- KEENAM** : Dalam hal penggajian atas penyediaan jasa yang bersangkutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dalam Rincian Belanja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 01 Januari 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 15 Januari 2024
KEPALA,



HADI SUSILO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770522 199703 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN

Nomor : 000.1/6/Bapedalitbang/2024

Tanggal : 15 Januari 2024

Tentang: Penunjukan Tenaga Honorer Sebagai Sopir
Operasional pada Badan Perencanaan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2024

| NO. | NAMA | TEMPAT / TGL. LAHIR | PENDIDIKAN |
|-----|---------|-------------------------|------------|
| 1. | AGUSTIO | Padang, 21 Agustus 1987 | SMK |

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 15 Januari 2024
KEPALA,



HADI SUSILO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770522 199703 1 001